



## MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN MELALUI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab menghimpun, mengelola, dan mengatur dana nasabah, Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik secara ketat. Kesalahan dalam tata kelola memiliki dampak buruk pada pelaksanaan kegiatan usaha perbankan. Kesalahan dalam tata kelola sudah pasti berdampak pada kerugian bagi nasabah yang telah mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh suatu Bank. Perekonomian negara sedikit banyak akan terganggu manakala suatu Bank tidak dapat mengelola dan mengatur kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga Tata Kelola yang Baik menjadi suatu hal yang bersifat wajib diselenggarakan oleh setiap Bank.

Di tengah berkembangnya dan menjaga persaingan pada industri perbankan, sebagai Lembaga Negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan industri keuangan Otoritas Jasa Keuangan ["OJK"] menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ["POJK 17/2023"]. Kehadiran POJK 17/2023 adalah sebagai bentuk intervensi negara untuk menjamin setiap Bank menyelenggarakan usahanya dengan tata kelola yang baik. Selain itu hadirnya pengaturan mengenai tata kelola bagi lembaga Perbankan yakni agar prinsip tata kelola dengan dukungan manajemen risiko dan diselenggarakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika. Jika Perbankan diselenggarakan dengan Tata Kelola yang Baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan beretika maka industri

perbankan akan memberikan dampak dan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, memiliki daya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial. Sehingga nasabah tentunya adalah pihak yang paling diuntungkan, ia merasa aman dan percaya uangnya dikelola dan diatur oleh Bank.

Secara normatif POJK 17/2023 merupakan bentuk tindak lanjut dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ["UU 4/2023"].

### Prinsip Tata Kelola yang Baik bagi Bank

Dari 143 pasal dan 23 Bab pada POJK 17/2023 mengatur mengenai kewajiban penerapan Tata Kelola yang baik bagi Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya yakni menghimpun, mengelola dan mengatur dana nasabah. Sebelumnya Bank yang dimaksud dalam POJK 17/2023, sebagaimana diatur bunyi Pasal 1 angka 1, adalah Bank yang menyelenggarakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah termasuk pula kantor-kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Sehingga penyelenggaraan Tata Kelola yang Baik pada Bank tidak hanya menasar Bank Konvensional maupun Syariah dalam negeri akan tetapi termasuk pula kantor cabang Bank Konvensional dan Syariah di luar negeri.

Pasal 2 ayat (3) POJK 17/2023 menjelaskan dalam mewujudkan Tata Kelola yang Baik paling penyelenggaraan kegiatan suatu Bank dijalankan setidaknya dengan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Sementara pada Pasal 2 ayat (4) POJK 17/2023 memberikan wujud penerapan Tata Kelola yang Baik yang paling sedikit diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk pada sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank. Proses dan mekanisme tersebut merupakan aspek minimum yang harus diambil oleh suatu lembaga Perbankan untuk mewujudkan Tata Kelola yang Baik sesuai dengan POJK 17/2023 dan UU 4/2023.

### Penghindaran terhadap Benturan Kepentingan

Salah satu wujud penerapan Tata Kelola yang Baik yakni adalah penanganan benturan kepentingan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Huruf d POJK 17/2023 memberikan makna benturan kepentingan yakni perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi baik pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite Bank, dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pegawai bank hingga pihak-pihak lain yang terkait dengan Bank.

Pada POJK 17/2023 benturan kepentingan wajib dihindari terhadap:

1. Pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) POJK 17/2023; dan
2. Proses pengadaan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 POJK 17/2023.

Pengungkapan terhadap adanya benturan kepentingan juga diatur dalam POJK 17/2023. Pengungkapan dimaksud dilakukan terhadap:

1. Calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (Pasal 38 ayat (6) POJK 17/2023);
2. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan pada usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS (Pasal 41 ayat (2) POJK 17/2023);
3. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain, yang telah berhenti dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan, pada proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Selain itu POJK 17/2023 juga mewajibkan Bank memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (4) POJK 17/2023.

Jika dalam setiap kegiatannya tiap pihak yang terlibat menghindari adanya benturan kepentingan maka salah satu prinsip yakni independen telah terwujud. Terwujudnya prinsip tersebut merupakan modal yang sangat berharga penting mewujudkan kepercayaan bagi nasabah. Dengan demikian bukankah menerapkan penanganan terhadap benturan kepentingan menjadi salah satu hal yang mendorong hadirnya iklim ekonomi yang baik.



Penulis:

**Fandi Denisatria, S.H.**

Advocate

P. +(62) 812-8865-1939

E. fandi.deni@harisazhar.co.id

info@harisazhar.co.id

W. harisazhar.co.id